



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADLAN AGAMA KENDAL
DENGAN
PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG KENDAL
TENTANG
PELAYANAN PENGIRIMAN SURAT, DOKUMEN DAN NAZEGELEN**

Nomor :	W11-A7/1073/HM.01.1/II/2023
	19/Uumum/Pelayanan/KL/04/0223

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kendal, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DRS. AMAR
HUJANTORO, M.H.** : Selaku Pimpinan Pengadilan Agama Kendal Kelas IA Kelas IA yang berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta Km. 04 Brangsong Kendal dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kendal Kelas IA Kelas IA, selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**.
- II. ANGGA
NURWIGANTARA** : Selaku *Executive Manager* Kantor Cabang Kendal yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 224 Kendal, yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT Pos Indonesia (Persero), dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) perusahaan perseroan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Banda No. 30 Bandung 40115, dan didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor: 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 6 tanggal 16 november 2022 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisasi, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **“PARA PIHAK”** dan secara sendiri-sendiri disebut **“PIHAK”**.

Telah dibaca dan disetujui oleh :	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Instansi Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perdata tertentu;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, an pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerja sama di bidang pelayanan *Nazegelen* serta pelayanan loket Pos untuk transaksi *Pospay* dan *Nipos* (pengiriman dokumen).

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kedua belah Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam hal pelayanan *Nazegelen* serta pelayanan loket Pos untuk transaksi *Pospay* dan *Nipos* (pengiriman dokumen);
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Kendal pada umumnya dan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Kendal Kelas IA pada khususnya;
- (3) Bagi PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Kendal sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kegiatan tersebut akan bermanfaat terhadap peningkatan pelayanan masyarakat Kendal pada khususnya.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN

Masing -masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- (1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** antara lain:
 - a. Menyediakan *counter/meja* pelayanan serta jaringan listrik di lokasi yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;

Telah dibaca dan disetujui oleh :	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- b. **Memberikan akses** kepada masyarakat Kendal pada umumnya untuk mendapatkan layanan PT Pos Indonesia (Persero) di Loker Pos Ekstensi Pengadilan Agama Kendal Kelas IA berupa *Nazegelen* (pemeriksaan kemudian) serta pelayanan loket Pos untuk transaksi *Pospay* dan *Nipos* (pengiriman dokumen);
- c. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk memasang media informasi layanan di lingkungan Pengadilan Agama Kendal Kelas IA di tempat yang telah ditentukan **PIHAK PERTAMA**.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** antara lain :

- a. **PIHAK KEDUA** memberikan pelayanan di Kantor Pengadilan Agama Kendal Kelas IA pada jam 08.00 WIB s.d 12.00 WIB pada hari Senin s.d Kamis berupa *Nazegelen* serta pelayanan loket Pos untuk transaksi *Pospay* dan *Nipos* (pengiriman dokumen);
- b. Menempel meterai pada surat-surat yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, kemudian membubuhkan tanda/cap stempel pos (*Nazegelen* pada surat-surat tersebut);
- c. Memberikan laporan hasil *tracking Nipos* kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

Bahwa dalam penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dibebani Penerimaan Negara Bukan Pajak, disebabkan pihak PT Pos Indonesia (Persero) hanya semata-mata melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai sejak perjanjian kerja sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah perjanjian kerja sama ini berakhir;
- (2) Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal (2) dalam perjanjian kerja sama ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerja sama saling menguntungkan ini batal/atau berakhir;
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian kerja sama ini, maka diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Telah dibaca dan disetujui oleh :	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
1	4

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, masing-masing bermeterai cukup dan berlaku sejak ditandatangani.

Dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

**KETUA PENGADILAN AGAMA
KENDAL KELAS IA**



Drs. AMAR Hujantoro, M.H.
NIP. 196803031997031001

PIHAK KEDUA

**EXECUTIVE MANAGER PT POS INDONESIA
(PERSERO)**

KANTOR CABANG KENDAL



ANGGA NURWIGANTARA
NIPPOS. 983400489

Telah dibaca dan disetujui oleh :	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua